

**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA**

Jl. Pelajar, No.3, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga,
Kepulauan Riau. 29871 0776322341



<https://linggakab.go.id>

Kepesertaan JKN Segmen PBU-DAN-BY Pemerintah Kab. Lingga / DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA
No. SK : 078/SK/DINKES-PPKB/1/2024

Persyaratan

1. Masyarakat Kabupaten Lingga
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA

Jl. Pelajar, No.3, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. 29871 0776322341



<https://linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA



1. Masyarakat yang merupakan Masyarakat Kabupaten Lingga bisa langsung datang melakukan pengajuan ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga 2. membawa Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar 3. petugas Pelayanan akan melakukan pengecekan 4. setelah dilakukan pengecekan, maka jika jaminan aktif petugas akan menyampaikan kepada pengaju terkait ke aktifan peserta 5. jika tidak aktif/belum terdaftar maka petugas akan menginput data sesuai Kartu Keluarga (KK) 6. Masyarakat yang mengajukan pengaktifan kepesertaan akan di berikan info ke aktifan setelah satu kali dua puluh empat jam setelah aktif

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Peng aktifan kepesertaan berlangsung 1x24 jam

Biaya / Tarif

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA

Jl. Pelajar, No.3, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. 29871 0776322341

<https://linggakab.go.id>



Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kab. Lingga / DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA

Pengajuan Jaminan Kepesertaan tidak di pungut biaya/ gratis

Produk Pelayanan

1. PENGAKTIFAN KEPESERTAAN JKN SEGMENT PBP DAN BP

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan akan di layanani setiap hari, dengan penyelesaian pengaduan 2x24 jam sampai dengan 60 hari